

**ZAKAT MAL DALAM PERSPEKTIF MILENIAL
(Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

MUHAMMAD ULUL ALBAB
NIM : 2013216046

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**ZAKAT MAL DALAM PERSPEKTIF MILENIAL
(Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

MUHAMMAD ULUL ALBAB
NIM : 2013216046

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ulul Albab

NIM : 2013216046

Judul Skripsi : Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial

(Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 30 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Muhammad Ulul Albab

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Zawawi, M.A.

Bangetayu Wetan, Genuk Semarang

Lamp: 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muhammad Ulul Albab

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : Muhammad Ulul Albab

NIM : 2013216046

Judul Skripsi : Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial

(Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Maret 2022

Pembimbing,



Dr. H. Zawawi, M.A

NIP. 19770625 200801 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

Nama : **Muhammad Ulul Albab**
NIM : **2013216046**
Judul Skripsi : **Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial
(Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 19780616 200312 1 003

Penguji II

Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M
NIP. 19820527 201101 1 005

Pekalongan, 14 Mei 2023

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. R. Shinta Deyi Rismawati, S.H., M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah : 5-8)

“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin sampai semuanya selesai.” (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang akan dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku rektor IAIN Pekalongan.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Muhammad Aris Safi'i, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
6. Bapak Dr. H. Zawawi M.A. selaku dosen pembimbing saya, yang dengan penuh ketulusan hati bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Agus Arwani, S.E, M.Ag selaku wali dosen penulis.
8. Bapak Dr. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku dosen penguji I
9. Bapak Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M selaku dosen penguji II
10. Segenap Dosen jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

11. Bapak dan ibu orang tua penulis yang selalu kami cintai, terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan, semoga Allah menganugerahkan Rahmat kepada kalian atas semangat dorongan dan doa untuk penulis.
12. Keluarga besar tercinta, terimakasih atas dukungan kalian untuk penulis.
13. Istri tercinta yang selalu memberikan supportnya.
14. Teman-teman EKOS-L 2016 yang selalu mendukung setiap langkah kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
15. Untuk almamater penulis tercinta UIN GUSDUR PEKALONGAN.
16. Semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

ABSTRAK

MUHAMMAD ULUL ALBAB. Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial (Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan.

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan zakat mal oleh milenial Banyurip Kota Pekalongan. (2) Untuk mengetahui perspektif Milenial Banyurip kota Pekalongan terhadap zakat mal

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Teknik pengolahan dan analisis data dengan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan zakat milenial banyurip caranya sangat beragam. Mulai dari pemotongan gaji bagi yang berkerja sebagai karyawan, kemudian ada pula yang lewat amil setempat, bahkan ada pula yang membayarkan zakatnya secara Online. Perspektif milenial terhadap zakat masih banyak yang hanya menganggap suatu kewajiban yang harus ditunaikan jika dilanggar mendapat dosa jika dikerjakan mendapat pahala.

Kata Kunci : Zakat Mal, Perspektif, Milenial

ABSTRACT

MUHAMMAD ULUL ALBAB. Zakat Mal in Millennial Perspective (Case Study of Banyurip Millennials in Pekalongan City.

This research aims: (1) To find out how the implementation of zakat mal by Banyurip millennials in Pekalongan City. (2) To find out the perspective of Banyurip millennials in Pekalongan city on zakat mal.

This type of research is field research, descriptive qualitative approach. Data collection is done by conducting observations, interviews, documentation and reference searches. The data sources used are primary sources and secondary data sources. Data processing and analysis techniques through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing.

This research resulted in the conclusion that in the implementation of banyurip millennial zakat the method is very diverse. Starting from salary deductions for those who work as employees, then some are through local amil, and some even pay their zakat online. There are still many millennial perspectives on zakat that only consider an obligation that must be fulfilled if it is violated as a sin if it is done it gets a reward.

Keywords: Zakat Mal, Perspective, Millennial

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum pernah diketahui, shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Atas rahmat dan hidayat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan tulisan yang berjudul *Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial (Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)*. Penyelesaian studi, penelitian, dan penulisan ini melalui proses yang panjang dan banyak melibatkan bantuan orang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada mereka yang telah berjasa dan membantu penulis, antara lain:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag selaku Rektor UIN GUSDUR Pekalongan.
2. Ibu Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN GUSDUR Pekalongan.
3. Bapak Muhammad Aris Safi'I, M.E.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN GUSDUR Pekalongan.
4. Ibu Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah UIN GUSDUR Pekalongan.
5. Bapak Dr. Zawawi M.A. selaku dosen pembimbing saya, yang dengan penuh ketulusan hati bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan bimbingan, dukungan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus Arwani, S.E, M.Ag. selaku wali dosen penulis.

7. Bapak Dr. AM. Muh Khafidz Ma'shum, M.Ag selaku dosen penguji I
8. Bapak Dr. Mansur Chadi Mursid, M.M selaku dosen penguji II
9. Seluruh Dosen dan staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN GUSDUR Pekalongan yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama melaksanakan studi.
10. Segenap staf perpustakaan UIN GUSDUR Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis untuk menelaah buku-buku yang diperlukan.
11. Semua teman-teman Ekonomi Syariah yang selalu mewarnai hidupku dalam menimba ilmu di UIN GUSDUR Pekalongan, terutama untuk Kelas L.
12. Secara khusus ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doanya kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
13. Istri tercinta yang selalu memberikan dukungan dan selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan studi
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan dengan skripsi ini.

Penulis berharap semoga hasil penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, Maret 2023

Penulis


MUHAMMAD ULUL ALBAB

NIM. 2013216046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Dasar Zakat.....	10
2. Generasi Milenial.....	24
3. Perspektif Milenial Terhadap Zakat	26
B. Telaah Pustaka.....	28
C. Kerangka Berfikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Teknik Keabsahan Data.....	42
G. Metode Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Pelaksanaan Zakat Mal Oleh Milenial Banyurip Kota Pekalongan	53
C. Perspektif Milenial Banyurip Kota Pekalongan Terhadap Zakat.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
1. Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	II
2. Lampiran 2 Hasil Wawancara	XIII
3. Lampiran 3 Dokumentasi	XVIII
4. Lampiran 4 Dftar Riwayat Hidup.....	XXI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
ا̇ = a		ا̇ = ā
إ̇ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ̇ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidinah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'u</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang hampir ada dalam setiap negara. Permasalahan kemiskinan dapat di atasi atau setidaknya dapat dikurangi dengan rasa kepedulian sosial. Gerakan filantropi dari lembaga amil zakat hal postif yang mungkinan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan.

Zakat sendiri merupakan sebuah kewajiban dari seorang muslim yang mampu dan memenuhi kriteria. Pendistribusian zakat secara tepat dapat meningkatkan taraf hidup golongan miskin. Zakat sebagai sarana peningkatan taraf hidup. Pada hakikatnya pengelolaan dana zakat yang baik, tidak hanya memperbaiki kehidupan satu atau dua orang saja, jika dipandang secara akumulatif hal ini dapat membangkitkan perekonomian negara. Di mana kaum fakir, miskin dan yang membutuhkan dapat di berdayakan dengan dana zakat. Masyarakat yang berdaya secara ekonomi maupun empati sosial dapat mendukung satu sama lain untuk terus berkembang. Dalam konsep islam nantinya mereka dapat menjadi muzaki.

Secara sosiologi zakat merupakan manifestasi dari rasa kemanusiaan, keadilan dan bentuk kedermaan seseorang. Selain menafsirkan kecintaan terhadap Allah SWT juga terhadap sesama manusia. Secara filosofi zakat berarti dalam setiap harta kita terdapat hak orang lain ketika kita tidak memberikan zakat berarti kita mengambil hak orang lain.

Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtimaiyyah*, jika di lihat dari perspektif agama, sosial maupun pembangunan kesejahteraan umat merupakan gerakan yang sangat indah. Dalam Islam sendiri zakat sebagai suatu ibadah pokok yang termasuk salah satu Rukun Islam yang ketiga, sebagaimana diungkapkan dalam berbagai hadis nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'luum minad-diin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat dalam kitab suci Al-quran disebutkan kurang lebih dua puluh tujuh ayat yang disejajarkan dengan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata. Bagi seorang muslim zakat merupakan salah satu dari pilar agama, sebagai pilar yang mampu memberdayakan ekonomi umat. Dalam realitas pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat masih banyak ditemui hambatan yang bersumber terutama dari kalangan Ummat Islam sendiri.

Terutama dalam hal kesadaran, hal ini didasari dengan minimnya pemahaman terhadap zakat itu sendiri. Interpretasi individu perihal kategori harta yang wajib dizakati serta syarat dan ketentuan yang berlaku menurut Islam menjadikan pengamalan zakat bergantung kepada pemahan setiap individu.

Kejadian ini berimbas kepada rangkaian lembaga zakat yang semestinya mempunyai peranan penting sebagai pembudayaan zakat secara kolektif supaya aplikasi zakat tambah efisien dan efektif. Dengan begitu maka pelaksanaan ibadah zakat menurut syariat Islam harus ditingkatkan. (Lusiana dkk,2011)

Secara konsep zakat memberikan kemaslahatan bersama dengan pengelolaan secara sistematis. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui gerakan zakat sebagai gerakan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam, merupakan aktualisasi operasional ekonomi Islam dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi syariah ataupun ekonomi berbasis islam merupakan suatu sistem ekonomi yang diformulasikan oleh para ulama Islam dengan tujuan proteksi hidup, proteksi intelek, proteksi keturunan, dan proteksi kekayaan atau harta benda.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani dalam sebuah acara 2nd Annual Islamic Finance Conference di Yogyakarta pada rabu 23 Agustus 2017 mengungkapkan keuangan syariah dapat mendorong perolehan target dalam tujuan pembangunan berkelanjutan 2030 (*Sustainable Development Goals*). Di mana salah satu hajat SDGs adalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengurus zakat dan wakaf dengan tertib. Dalam ceramahnya beliau menyampaikan pengumpulan dan pengelolaan masih belum optimal. Potensi zakat sendiri saat ini mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baru sebesar dua persen yang dapat dikumpulkan dan diselenggarakan. Salah satu alasan belum maksimalnya hal ini karena masih banyak masyarakat yang menunaikan zakat melalui keluarga ataupun pengelola zakat informal.

Pemahaman mengenai pembayaran zakat masih terbatas pada zakat fitrah saja padahal ada jenis zakat selain itu seperti zakat Maal atau zakat harta. Kemungkinan hal tersebut didasari dengan doktrin tentang objek zakat adalah hasil tambang (emas,perak), hasil pertanian dan peternakan.

Dikarenakan pada zaman itu kebanyakan benda memang seperti itu, maka kognisi ini tidak sepenuhnya salah. Dewasa ini, sudah banyak sekali perubahan yang sangat signifikan tentang bentuk dari kekayaan itu sendiri, misalnya saham, sukuk, maupun upah. Hal tersebut bukanlah termasuk objek zakat apabila mengikuti definisi kekayaan klasik. (Kabar Berita Konfrontasi, Rabu 23 Agustus 2017).

Seluruh sumber dana dari umat baik itu zakat, infak, sedekah dan wakaf semuanya merupakan amanah dan harus dikelola dan juga dipertanggungjawabkan dengan baik. Disisi lain belum adanya kesadaran masyarakat, karena memang tidak ada sanksi / hukuman bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Menurut Nana Sudiana (Direktur Pemberdayaan IZI, 2017) Tingkat keberhasilan penghimpunan zakat juga ditentukan dengan faktor *trust*. Disini orang akan semakin percaya pengelolaan zakat jika organisasi atau penghimpun zakat mempunyai nama atau citra yang (RMOL, 25 Agustus 2017).

Di Indonesia pengelolaan zakat lebih “memilih” mekanisme suka rela (*voluntary system*) dimana pengelolaan zakat ditangani oleh pemerintah dan masyarakat sipil tanpa adanya sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan

zakat. Tingkat pembayaran zakat diprediksi dapat mengalahkan tingkat pembayaran pajak apabila di perlakukan system sangsi.

Zakat merupakan salah satu bentuk transfer kekayaan dari mereka yang mempunysi kelebihan harta kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan syariat agama Islam. Maka sebab itu zakat tersebut dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kesejahteraan para fakir miskin melalui pengembangan konsumsi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Zakat dapat menjadi perangkat dalam mengatasi urusan kemiskinan (Sariningrum,2011)

Banyurip merupakan sebuah Pemerintahan setingkat kelurahan yang berada di wilayah administrasi kecamatan Pekalongan Selatan pada Pemerintahan Kota Pekalongan. Penduduk yang berada di Banyurip pada umumnya memiliki mata pencaharian sebagai karyawan industri batik atau biasa disebut dengan *kuli keceh*, Sebagian lainnya berprofesi sebagai tenaga pendidik baik di sekolah formal setingkat SD, SMP, SMA maupun sekolah non-formal seperti Taman Pendidikan al-Qur'an dan *Madrasah Diniyah*.

Namun dewasa ini, rata-rata milenial Banyurip memiliki mata pencaharian sebagai *onlineshop* baik yang *full-time* maupun *part-time*. Dan tidak sedikit juga yang akhirnya ikut terjun didunia *onlineshop* dan berperan sebagai *supplier*.

Banyurip terkenal akan lingkungan pendidikan Islamnya. Mulai dari *TPQ*, Madrasah sampai ketingkat *Aliyah* atau Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan, dan juga lingkungan pondok pesantren.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pelaksanaan zakat mal oleh kaum milenial serta mengalisa sudut pandangan kaum milenial terhadap pelaksanaan zakat mal.

Dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau wawasan baru terhadap pelaksanaan zakat mal atau penelitian terkait dan dapat menjadi refleksi.

Dari data diatas maka penulis meyimpulkan untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial (Studi Kasus Kaum Milenial di Banyurip Kota Pekalongan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diangkat menjadi:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat mal kaum milenial di Banyurip Kota Pekalongan?
2. Bagaimana perspektif kaum milenial di Banyurip Kota Pekalongan terhadap zakat mal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan realisasi pelakasanaan zakat mal yang dilakukan oleh kaum milenial di Banyurip Kota Pekalongan.

2. Menemukan perspektif kaum milenial di Banyurip Kota Pekalongan terhadap zakat mal.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bemanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat menjadi literature review dan sumber pengetahuan, rujukan serta acuan bagi yang ingin mendalami ilmu praktik Fiqh Muamalah khususnya yang berkenaan dengan zakat profesi. Menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat profesi serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi organisasi penghimpun zakat, penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan evaluasi untuk lembaga penghimpun zakat
- b. Bagi masyarakat penelitian ini dapat memberikan gambaran secara nyata bagaimana penerapan system zakat khususnya kaum milenial muslim dalam memberikan informasi mengenai syarat, dan nishab zakat maal yang masih jarang diketahui.
- c. Bagi praktisi, memberikan informasi dan bahan masukan tentang pentingnya kewajiban membayar zakat maal. Serta dapat dijadikan

sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan tentang zakat maal.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian “Zakat Mal Dalam Perspektif Milenial (Studi Kasus Milenial Banyurip Kota Pekalongan)” ini penulis menggunakan sistematika pembahasan proposal skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dalam bab ini adalah penjelasan penulis tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang penjelasan penulis perihal teori yang terkait masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang dijelaskan adalah teori tentang zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, milenial, dan perspektif. Selain teori-teori tersebut penulis juga akan menguraikan telaah Pustaka dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam meneliti seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta validasi data dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang profil dari kelurahan sebagai lokasi penelitian, pelaksanaan milenial dalam berzakat mal, dan disusul dengan perspektif milenial terhadap zakat mal.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bagian paling akhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikembangkan pada bab I kemudian dengan didasari landasan teori pada bab II dan didukung oleh hasil penelitian pada bab IV, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh milenial Banyurip yang beragam, ada yang sudah di manajemen oleh pihak perusahaan / Yayasan, adapula yang dibantu oleh amil setempat. Bahkan ada yang memanfaatkan teknologi aplikasi dari Baznas.
2. Perspektif milenial Banyurip terhadap zakat mal memandang bahwa zakat mal sebagai kewajiban dari Allah SWT kepada setiap individu dari kelompok muzakki kepada setiap individu dari kelompok mustahik. Apabila dikerjakan atau ditunaikan mendapat pahala dan jika dilanggar mendapat dosa.

B. Saran

Dalam rangka membangun perspektif milenial Banyurip terhadap zakat mal yang lebih baik harus dilakukan upaya-upaya oleh semua pihak, antara lain :

1. Membentuk Lembaga amil atau Badan Amil Banyurip yang bisa pro-aktif mendatangi setiap muzakki untuk menunaikan zakatnya sesuai

syariah, bertanggung jawab dalam memberikan binaan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat mal dan pengetahuan dalam perhitungan besaran zakat yang wajib untuk dikeluarkan sehingga perspektif milenial Banyurip menjadi lebih baik dan bisa berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.

2. Dalam penyaluran zakat kepada individu kurang mampu yang tergolong sebagai mustahik, Baitul Mal / Amil setempat dapat berkolaborasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) maupun dengan PKK yang aktif dilingkungan masyarakat Banyurip dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat kurang mampu melalui perberdayaan zakat produktif seperti penyediaan sarana dan prasarana produksi, permodalan, maupun pembinaan skill yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, Noor, dkk, “*Zakat dan Peran Negara*”, Forum Zakat ,Jakarta, 2006
- Aden Rosadi, “*Zakat dan Wakaf Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi*”, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2019
- Ali, H., & Purwandi, L. “*Milenial Nusantara*”, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta 2017
- Andi Nurkhikmawati, “*Manajemen Pengelolaan Zakat pada Desa Watu Toa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng*”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Metro Lampung, 2016
- Budiati, I., Susianto, Y., Adi, W. P., Ayuni, S., Reagan, H. A., Larasaty, P., Setiyawati, N., Pratiwi, A.I., & Saputri, V. G. “*Profil Generasi Milenial Indonesia*”. KEMENPPPA.
<https://www.kemenpppa.go.id/lib/upload/list/9acde-buku-profil-generasi-milenial.pdf> (2018)
- Departemen Agama RI, “*SYamil Al-Qur'an Terjemah Per-Kata*”, CV Haekal Media Centre, Bandung, 2007
- Dyah Kumalasari, “*Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal Pada Mata Kuliah Perspektif Global*”, Volume 13 No. 1, Universitas Negeri Jogjakarta, September 2017
- Farida Nugrahani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*”, Surakarta, 2014
- Hafidhuddin, Didin, “*Panduan Zakat Bersama KH. Didin Hafidhuddin*”, (Cet.II; Jakarta, Republika, 2003) dkk, Problematika Zakat Kontemporer, Forum Zakat Jakarta. 2003
- Hamid, Abdul. “*Pedoman Penulisan Skripsi*”, FEIS, Jakarta, 2007
- Irsad Andriyanto, “*Pemberdayaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”, ZISWAF STAIN Kudus, Vol.1, No.2, 2014
- Sekar Alfin Rostiana, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muslim Milenial Dalam Membayar Zakat Secara Online Melalui Platform Fintech*”, Fakultas Bisnis Dan Ekonomika, UII Yogyakarta, 2021

- Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, PT Alfabet, Bandung, 2013
- Sultan Syahrir, *“Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang”*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alaudin Makasar, 2017
- Susi Nur Ajiati, *“Potensi Zakat Pertanian di Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsang Kabupaten Kendal”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, 2017
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *“Kamus Bahasa Indonesia”*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Tim Penulis Fikih Zakat Konstektual Indonesia, *“Fikih Zakat Konstektual Indonesia”*, Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta, 2018
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Walidah, I. Al.(2017) *“Tabayyun di era generasi milenial”*, Jurnal Living Hadis, 2(2), 317-344, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1359>